



**PUTUSAN**

**NOMOR 1256/PID.SUS/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AJI WIJAYA bin SUTRISNO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 05 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jedong 56, Kelurahan Pacar Keling,  
Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

*Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT SBY*



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yuskarwalu, S.H., Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Moch T. Samidi, SH & Rekan" alamat Jalan Dukuh Pakis IV-A/5, Kelurahan / Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 November 2022 Nomor 891/HK/XI/2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Aji Wijaya bin Sutrisno hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 01.15 Wib atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Juni 2022, bertempat di depan warung Jul. Ploso Bogen, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 01.15 WIB saksi Agung Leo Riski bersama Aman Asmunif ( masing-masing anggota reskrim Polsek Benowo) mendapatkan informasi Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di Jalan Ploso Bogen Tambak sari Surabaya. Kemudian saksi Agung Leo Riski bersama Aman Asmunif melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,63 gram yang disimpan pada batok lampu sebelah kiri yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya saksi Agung Leo Riski bersama Aman Asmunif menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT SBY



tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uangnya sendiri. Setelah itu saksi Agung Leo Riski bersama Aman Asmunif membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Benowo Surabaya guna proses hukum.

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,63 gram dengan cara Terdakwa mendatangi Jl.Kunti Surabaya dan masuk ke gang kecil lalu Sdr.Cacak (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Cacak dan Sdr.Cacak memberikan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,63 gram kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa simpan sabu tersebut dengan menyelipkan pada batok lampu depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarainya.

- Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No.LAB:05898/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya,ST dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S,Si YANG DIKETAHUI OLEH Kabid AALaboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyebutkan ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. Lab. 12153/2022/NNF dan 12154/2022/NNF, tanggal 06 Juni 2022 berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  (nol koma nol empat enam) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);



- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan

maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Desember 2022 Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT. SBY tentang penunjukan Hakim Majelis;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT. SBY Tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 13 Oktober 2022 No. Reg. Perk: PDM-317/ Tg.Prk/09/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI WIJAYA Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI WIJAYA Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 2 (dua) buah kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,63 gram beserta plastik pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tahun 2005 warna merah silver No. Pol : L 4683 JX;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2022

Nomor 1823/Pid.Sus/2022/PN.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI WIJAYA Bin SUTRISNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,63 gram beserta plastik pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tahun 2005 warna merah silver No. Pol : L 4683 JX;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membabankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta permintaan banding Nomor: 336/Akta.Pid/Bdg/XI/2022/PN Sby Jo. Nomor: 1823/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan pada tanggal 02 November 2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1823/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 27 Oktober 2022;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 07 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tertanggal 08 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 November 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2022 dan atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding serta atas permintaan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca, Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya masing – masing pada tanggal 08 November 2022 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 08 November 2022 yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Benowo tanpa disertai dengan surat penangkapan;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Benowo tidak menyediakan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu – sabu dengan berat 0,63 ( nol koma enam tiga) gram seharga Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dari Cak ( DPO) di Jl,Kunti Surabaya karena Terdakwa sedang mengalami ketergantungan / kecanduan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu – sabu hal tersebut dibuktikan dengan tes urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tentunya dimulai dari memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa kepada Terdakwa lebih tepat dijatuhkan putusan Rehabilitasi karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dan memenuhi syarat SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010;
- Bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa agar Majelis Hakim memperhatikan SEMA RI Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009, SEMA RI Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 juga ketentuan Pasal 54 serta Pasal 103 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan merujuk pada Putusan MA RI Nomor 1368 K/Pid.Sus/2022;

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara a quo memutuskan

## MENGADILI

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut di atas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa Aji Wijaya bin Sutrisno;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Aji Wijaya bin Sutrisno;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membatalkan Judex Factie putusan tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial Di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI MEMUTUSKAN :**

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Aji Wijaya bin Sutrisno;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Factie putusan tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan

*Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT SBY*





pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial Di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;

7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga tidak diketahui alasan-alasan Penuntut Umum agar perkara a quo diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1823/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 27 Oktober 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan Para Saksi, Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Polsek Benowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Srinkap/40/VI/RES.4.2/2022/Reskrim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 30 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Benowo;

Menimbang, bahwa demikian pula pada saat dilakukan Penyidikan di Polsek Benowo kepada Terdakwa telah ditunjuk Pengacara / Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yaitu bernama Soengeng Hartono,SH, alamat Jalan Raya Pakal 81 Surabaya namun Terdakwa menolak sebagaimana Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum atau Pengacara tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Polsek Benowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah disertai dengan Surat Perintah Penangkapan demikian pula pada saat dilakukan Penyidikan kepada Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingiya tetapi Terdakwa menolaknya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Reskrim dari Polsek Benowo karena masalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Cak (DPO) sebesar Rp.300.000,00; (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu seberat 0,63 ( nol koma enam tiga) gram;

Menimbang, bahwa rencananya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa dengan istrinya untuk menambah stamina namun sebelum Terdakwa mengkonsumsinya yakni ketika di Jalan Ploso Bogen Tambaksari Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim dari Polsek Benowo;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram yang diselipkan di batok lampu depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Berita Acara

*Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No.LAB:05898/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya,ST dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S,Si yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyebutkan ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. Lab. 12153/2022/NNF dan 12154/2022/NNF, tanggal 06 Juni 2022 berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  (nol koma nol empat enam) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit Menur Surabaya selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut rencananya akan dikonsumsi dengan istrinya tersebut bukan karena kecanduan tetapi untuk menambah stamina dan ternyata Rehabilitasi di Rumah Sakit Menur Surabaya yang telah dijalani Terdakwa tidak membawa efek positif bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bukan sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tetapi sedang membawa Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah Penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1823/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 27 Oktober 2022 .dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang - Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1823/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 27 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 9 Januari 2023** oleh **Hj. Sri Herawati, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Hidayat,S.H.** dan **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**,

*Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta **Maskurun, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**H. Hidayat, S.H.**

ttd.

**Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA

ttd.

**Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

ttd.

**Maskurun, S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 1256/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)